

**KESADARAN HUKUM MENGENAI PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN TERHADAP  
HAK ASASI MANUSIA  
(Studi pada Pengurus Organisasi Kesiswaan pada Sekolah Menengah Atas Negeri  
di Cakupan Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat)**

Kukuh Fadli Prasetyo  
Universitas YARSI  
kukuh.fadli@yarsi.ac.id

**ABSTRAK**

Proses demokrasi di Indonesia, sebagaimana ramai dibicarakan dan dikaji, cenderung menunjukkan sisi destruktifnya. Kecenderungan demikian ini mengacu pada adanya kekurangpahaman mengenai tata hukum dan hak asasi manusia. Dalam penelitian ini, Peneliti membuat upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti empiris berkaitan dengan kesadaran hukum mengenai hak asasi manusia yang dimiliki oleh pengurus organisasi pada sekolah menengah atas negeri di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dimana Peneliti mengumpulkan data melalui kuesioner-kuesioner yang diisi oleh para responden sekaligus melakukan interpretasi dan analisis atas temuan-temuan yang diperoleh. Berdasarkan analisis, kesadaran hukum para responden mengenai isu pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia pada umumnya tergolong baik. Namun, perlu untuk diperhatikan bahwa sekurang-kurangnya ada dua ancaman yang cenderung terinternalisasi dalam pemahaman responden mengenai hak asasi manusia, yakni: (i) adanya diskriminasi terhadap orang per orang mengacu pada status sipil, politik, sosial, dan ekonomi, dan (ii) penggunaan dalil-dalil hak asasi manusia oleh responden untuk mengabaikan atau menentang kekuasaan orang tua yang bersangkutan.

**Kata Kunci:** demokratisasi, hak asasi manusia, siswa, organisasi siswa

**ABSTRACT**

As commonly reported and analysed, democratisation in Indonesia tends to be captured in a chaotic view. This tendency refers to a lack of understanding to the origins of Indonesia human rights legal system. In this research, the analyst made an effort to catch empirical proofs regarding the legal awareness on human rights possessed by members of student organisations at public high-school in District of Cempaka Putih, Central Jakarta. This research was conducted on the basis of empirical legal method in which the researcher compiled data from questionnaires filled by the criteria-fulfilled respondents as well as interpreted and analysed the summary. According the analysis, the respondents' awareness to human rights is generally good. However, it should be notified that there are, at least, two harmful tendencies in respect with some destructive notions: (i) status discriminations among people regarding their origins of civil, political, social, and economic status; and (ii) human rights could be a favourable reason to get them escaped from parental advisory.

**Keywords:** democratisation, human rights, students, student organisations

## Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk selanjutnya disingkat dengan UUD 1945, telah mengalami serangkaian perubahan di dalam klausa normanya. Demikian mengakibatkan adanya perubahan tatanan dalam hal penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu di antara perubahan fundamental, dalam hal ini, adalah penguatan pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Penguatan yang demikian tampak pada semakin lengkapnya deretan aspek-aspek hak dasar manusia sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Asshiddiqie (2009, p.357) mengemukakan bahwa batang tubuh naskah asli UUD 1945 hanya memuat 15 butir ketentuan yang tersebar dalam 7 pasal. Hal demikian tentu sangat kecil apabila dibandingkan dengan cakupan pengaturan hak asasi manusia yang ada di dalam UUD 1945 setelah perubahan yang mencantumkan 37 butir ketentuan. (Asshiddiqie, 2009, p.361)

Perihal waktu yang memisahkan kedua rezim pengaturan mengenai hak asasi manusia di dalam UUD 1945 adalah rentang waktu antara tahun 1999 sampai dengan 2002. Dalam hal ini perubahan fundamental atas UUD 1945 dilakukan, terutama pada perubahan kedua yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2000 dimana fokus perbaikan yang dilakukan ada pada aspek pengakuan terhadap hak asasi manusia. Perihal waktu sebagaimana dimaksud disini dapat dijadikan sebagai basis *cut-off* antara rezim pemerintahan yang menunjukkan corak otoritarianisme dan rezim pemerintahan yang menunjukkan corak demokratis.

Berikutnya, Mahfud MD (2014, p.380) menyatakan bahwa konfigurasi politik yang demokratis dapat menghasilkan produk hukum yang populis, yang untuk selanjutnya akan memandu kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis menuju pengejawantahan cita-cita negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam upaya menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Hanya saja, sistem demokrasi yang berlangsung sebagai sebuah proses harus diikuti dengan moralitas dan tanggung jawab

negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat itu sendiri. (Syamsuddin Haris, 2014, p.xi)

Perlu dicatat dalam hal ini, sebagaimana diwartakan oleh laman berita online kompas.com, Presiden Joko Widodo

mengemukakan persoalan demokrasi *kebablasan*. Permasalahan demikian, menurut Presiden Joko Widodo, “membuka peluang artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi pancasila”.

Secara penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, kalangan demikian memahami hak asasi manusia secara ekstrim tanpa melihat kepentingan nasional secara proporsional. Akibatnya, faksionalisasi golongan yang mengedepankan pemenuhan hak asasi manusia bagi golongan tertentu justru menciptakan potensi pelanggaran hak asasi manusia golongan yang lain. Merujuk pada pandangan Plato, pemenuhan hak asasi manusia secara berlebihan ini merupakan bentuk pemerosotan dari demokrasi itu sendiri, yakni mobokrasi dimana orang yang tidak terdidik ikut serta dalam penyelenggaraan negara. (Sjachran Basah, 2011, p.111)

Sejalan dengan ulasan Basah, Ernest Baker (1960, p.294) mengungkapkan bahwa demokrasi mengandung unsur *anarchy* dan *polyarchy*. Pertama, demokrasi dipandang sebagai sebuah *anarchy*, karena “*there is no element dominant*”. Kedua, demokrasi dikatakan sebagai bentuk poliarki, karena “*many elements are dominant together*”. Demikian, sama halnya dengan Basah pada paragraf sebelumnya, orang yang tidak terdidik, dengan kesempitan wawasan bernegaranya, dapat ikut terlibat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Hal tersebut tentu dapat mengacaukan keseimbangan hak dan kewajiban asasi dari setiap warga negara.

Padahal, untuk memastikan terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, setiap warga negara tentu perlu memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban asasinya sebagai manusia. Demikian ini sejalan dengan konstruksi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengenalkan konsep hak asasi manusia sekaligus kewajiban asasi manusia.

Secara eksplisit, pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia menunjukkan hubungan antara kedua substansi asasi demikian dengan menentukan bahwa: "setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik". Bahkan, Pasal 70 Undang-Undang ini, yang menjadi derivasi dari ketentuan Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD

1945 mengatur mengenai pembatasan terhadap hak asasi seseorang untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi orang lain.

Dalam potret yang lebih spesifik, Peneliti ingin menyoroti kadar kesadaran hukum yang dimiliki oleh siswa-siswa sekolah yang bergabung dalam organisasi kesiswaan pada tingkat sekolah menengah atas di zona Cempaka Putih terhadap hak dan kewajiban asasinya sebagai warga negara. Dalam konteks ini, sebagai pribadi, siswa-siswa yang tergabung di dalam organisasi siswa demikian ini dilahirkan pada saat penetapan perubahan UUD 1945 yang berlangsung kurun waktu empat tahun atau setidaknya dilahirkan setelah rezim otoritarian Orde Baru lengser.

Berikutnya, obyek yang diteliti dalam konteks ini, memiliki minat dan hasrat untuk berserikat dengan rekan sejawatnya dalam suatu interaksi organisasional, yakni organisasi kesiswaan yang ada di lingkungan sekolah. Mengacu hal demikian, pada pokoknya, obyek yang diteliti melalui penelitian ini, memiliki pemahaman yang cukup mengenai pentingnya pengalaman organisasi bagi peserta didik pendidikan menengah tingkat atas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Peneliti hendak mengadakan penelitian untuk mengetahui kesadaran hukum siswa-siswi yang tergabung dalam organisasi kesiswaan pada sekolah menengah atas negeri (SMAN) di cakupan Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

## Hasil Penelitian

### A. Pelaksanaan Penelitian

#### 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pengambilan Data

Mengacu pada informasi yang tersedia pada situs Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Peneliti menemukan bahwa ada dua sekolah menengah tingkat atas negeri yang terletak di kawasan Kecamatan Cempaka Putih. Dua sekolah tersebut adalah Sekolah

Menengah Atas Negeri 77 Jakarta (SMAN 77) dan Sekolah Menengah Atas Negeri 30 Jakarta (SMAN 30).

Sekolah pertama beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah Nomor 17. Sementara itu, alamat sekolah yang kedua adalah Jalan Ahmad Yani Nomor 43A. Kedua sekolah ini terletak di wilayah Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih. Mengenai waktu pelaksanaannya, pengambilan data pada sekolah yang pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, sedangkan pengambilan data di sekolah yang kedua

dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018.

#### a. Populasi dan Sampling

Dalam penelitian ini, populasi adalah pengurus organisasi kesiswaan intra sekolah pada SMAN 77 dan SMAN 30. Adapun mengenai jenis organisasi termaksud berupa organisasi siswa intra sekolah (OSIS) dan organisasi kesiswaan di bidang pengembangan minat dan bakat atau ekstra kurikuler, seperti: kerohanian, pramuka, palang merah remaja, seni dan teater, serta olahraga. Untuk menyederhanakan populasi ini, peneliti menetapkan beberapa kriteria sampel secara acak (*randomly purposive sampling*) sebagai berikut:

- Terdaftar aktif sebagai peserta didik pada sekolah menengah atas negeri di Kecamatan Cempaka Putih;
- Terdaftar sebagai pengurus organisasi kesiswaan;
- Berusia setinggi-tingginya 17 (tujuh belas) tahun pada saat pengisian kuesioner; dan,
- Tidak sedang berada dalam keanggotaan dan/atau kepemimpinan partai politik.

Hasilnya, setelah pencocokan responden dan kriteria sampel yang ditetapkan di atas, Peneliti mendapatkan jumlah sampel atau responden sebanyak 101 responden. Rinciannya, 54 responden dari SMAN 77 dan 47 sampel dari SMAN 30.

### B. Rekapitulasi Isian Kuesioner

Berdasarkan rekapitulasi isian kuesioner yang dibuat oleh Peneliti, Peneliti kemudian menganalisis setiap tanggapan responden tersebut untuk setiap pernyataan sebagaimana disajikan pada kuesioner. Dalam hal ini, Peneliti akan menyajikan beberapa

aspek yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.


### 1. Pengalaman Belajar Responden

Dalam hal pengalaman belajar, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, seluruh responden menyatakan pernah memperoleh materi pembelajaran mengenai hak asasi manusia. Berdasarkan ragam media, penelitian mengungkap bahwa proses belajar mengajar (PBM) di sekolah adalah sumber pembelajaran utama bagi seluruh responden untuk mengenal hak asasi manusia. Secara formal, pengajaran hak asasi manusia melalui proses belajar di sekolah kepada pengurus organisasi kesiswaan disini pada khususnya, dan seluruh peserta didik pada umumnya, merupakan bagian dari kurikulum pembelajaran yang menjadi bagian dari standar nasional

pendidikan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam hal ini, Pasal tersebut menerangkan bahwa kelompok mata pelajaran kewarganegaraan menjadi bagian dari kurikulum termaksud.

Di samping proses belajar mengajar di sekolah, para responden juga menjadikan beberapa media dan forum, seperti: proses belajar di tempat kursus, diskusi bersama keluarga dan teman, sosialisasi dan penyuluhan, serta internet sebagai media pembelajaran pendukung untuk mengetahui informasi mengenai hak asasi manusia. Secara grafik, Peneliti dapat menyajikan intensitas penggunaan ragam media pembelajaran oleh responden untuk mengenal dan memahami hak asasi manusia sebagai berikut:

Gambar 1. Media Pembelajaran HAM yang Digunakan Responden (dalam Persen)



Berdasarkan grafik sebagaimana tercantum di atas, pembaca juga dapat melihat tingkat penggunaan media-media pembelajaran lain di luar proses belajar dan mengajar di sekolah cukup beragam di kalangan responden. Secara umum, media internet dijadikan sebagai media kedua setelah PBM di sekolah yang digunakan oleh 69% responden setelah media pembelajaran.

Berikutnya, di tempat ketiga, forum diskusi bersama teman menjadi media pembelajaran lain yang digunakan oleh 61% responden untuk menggali informasi mengenai hak asasi manusia. Di tempat keempat, masih dengan format diskusi, responden juga memperoleh informasi mengenai hak asasi manusia melalui diskusi bersama anggota keluarga. Demikian ini menunjukkan bahwa teman atau anggota keluarga responden yang terlibat dalam diskusi yang sekiranya bersifat informal disini menunjukkan bahwa demokrasi dimana

partisipasi rakyat, atau setidaknya bentuk kepedulian rakyat terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara fisik dan non-fisik, sudah terlembaga.

Menurut hemat Peneliti, adanya ruang diskursus mengenai hak asasi manusia di lingkungan keluarga dan pertemanan tentu menunjukkan bahwa kepedulian warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bernegaranya berada pada tataran yang baik. Lebih luas, pola diskursus dalam alam demokrasi demikian ini tentu akan membawa dampak yang sangat baik ke depannya, yakni, setiap warga negara menyadari dan menjalankan hak-hak asasinya dengan baik, karena setiap penggunaan hak asasi manusia selalu ada di dalam mekanisme kontrol sosial di dalam ruang-ruang diskusi.

Sementara itu, Peneliti menemukan di tempat kelima, sosialisasi dan penyuluhan dengan tema hak asasi manusia menjadi sumber informasi yang hanya dapat diakses oleh 51% responden. Di tempat terakhir, PBM di luar sekolah, misalnya di tempat kursus, hanya dijadikan sebagai sumber pembelajaran mengenai hak asasi manusia oleh sekurang-kurangnya 25% responden.

### 2. Pengetahuan Responden mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia

a. Pengetahuan mengenai Riwayat Pengaturan Konstitusional mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia

Dalam subbab ini, Peneliti hendak menyetujui analisis terhadap tingkat pemahaman responden terhadap pengaturan mengenai hak asasi manusia di dalam UUD 1945. Lebih rinci, pemahaman tersebut berkisar relasi antara ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar dan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Secara umum, meskipun mayoritas responden memiliki pemahaman yang cukup mengenai relasi dua hal tersebut sebelumnya, Peneliti masih menemukan lebih dari 30 persen responden yang tidak memiliki pemahaman mengenai hal ini. Secara rinci, untuk pernyataan "UUD 1945 sebelum Perubahan hanya memuat ketentuan hak asasi manusia yang cakupannya masih terbatas", hanya 66 persen responden yang dapat menanggapi dengan benar. Adapun selebihnya, yakni 34 persen responden, berpendapat bahwa UUD 1945 sebelum perubahan tersebut sudah mengakomodasi ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia dengan baik.

Selanjutnya, perihal kapan perubahan UUD 1945 yang diagendakan untuk

menyempurnakan cakupan dan jumlah ketentuan mengenai hak asasi manusia, hanya 63% responden yang dapat menanggapi dengan benar. Selebihnya, 37% tidak dapat menanggapi pernyataan tersebut dengan tepat.

Bagi Peneliti, rataan sebagaimana disajikan di atas menunjukkan bahwa aspek pengetahuan responden terhadap riwayat hukum yang memuat ketentuan hak asasi manusia yang lebih komprehensif masih terbilang cukup rendah. Padahal, Winataputra dan Budimansyah sebagaimana dikutip oleh Made Suwanda (2016: 8-9) menyatakan sebagai berikut:

Warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), memiliki keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) dan memiliki watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Pendapat ini bila dikaitkan dengan taksonomi Bloom, maka memiliki pengetahuan kewarganegaraan terkait dengan aspek kognitif, memiliki watak kewarganegaraan terkait dengan aspek

afektif dan memiliki keterampilan kewarganegaraan terkait dengan aspek psikomotor.

Jelas dalam hal ini, sebagai sebuah bahasan dalam membentuk aspek pengetahuan kewarganegaraan, tingkat pemahaman rata-rata mengenai riwayat hukum pengaturan hak asasi manusia yang demikian ini merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan mengenai hak asasi manusia pada diri responden.

b. Pengetahuan mengenai Pembatasan Hak Asasi Manusia

Hal berikutnya, meskipun hampir seluruh responden mengetahui bahwa hak asasi manusia diberikan kepada setiap manusia tanpa terkecuali, Peneliti menemukan bahwa hanya 62% responden yang menyadari bahwa hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia memiliki pembatasan. Dengan kata lain, 38% responden lainnya memandang bahwa hak asasi manusia dapat digunakan sebebas-bebasnya atau tanpa pembatasan apapun.

Secara konstitusional, tingkat pemahaman di kalangan responden mengenai pembatasan hak asasi manusia ini cukup mengkhawatirkan. Hal demikian mengingat pembatasan pemenuhan hak asasi manusia

bagi setiap orang diatur secara konstitusional pada Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Adapun pembatasan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Pembatasan dalam pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri cukup esensial untuk memastikan keberlangsungan kehidupan bernegara. Perlu kiranya untuk mengingat kembali pembedaan yang dilakukan oleh Plato mengenai bentuk negara. Plato (Sjachran Basah, 2011: 110-111) mengungkapkan bahwa bentuk negara terdiri dari dua, yakni bentuk ideal (*the ideal form*) dan bentuk pemerosotan (*the degenerated form*). Lebih lanjut, apabila pemerintahan dipegang dan dipimpin oleh rakyat yang mengerti hukum dan etika kenegaraan, negara demikian adalah negara yang demokratis (Basah, 2011: 110). Namun,

berbeda apabila rakyat yang memegang dan memimpin pemerintahan adalah rakyat yang tidak mengerti hukum dan etika kenegaraan, bentuk pemerintahannya bukan lagi demokrasi, melainkan mobokrasi yang pada gilirannya akan membawa pemerintahan ke dalam situasi *anarchy* atau *chaos* (Basah, 2011: 111).

Franz Magnis-Suseno menyajikan suatu pendekatan yang lain dalam melihat pembatasan ini. Magnis-Suseno (2003: 131) mengingatkan potensi bagi timbulnya konflik antara pemenuhan hak asasi manusia seseorang dan pemenuhan hak asasi manusia orang lain. Demikian, sebagaimana dipaparkan oleh John Rawls (1999: 103), ketidaksetaraan merupakan hal yang alamiah. Ketidaksetaraan disini bias saja menjadi sebab bagi kemampuan individu yang satu untuk menggunakan haknya, sementara di lain pihak ketidaksetaraan ini menjadi penghambat pihak yang lain untuk menggunakan haknya. Oleh karena itu, negara dengan kekuasaannya harus menetapkan suatu pembatasan terhadap nilai kebebasan guna memastikan ketersediaan bagi nilai kesamaan untuk turut melembaga di dalam penegakan hak asasi manusia.

Pada ranah faktual, seandainya pembatasan demikian tidak ada atau, dengan kata lain, hak asasi manusia dapat dijalankan sebebaskan-bebasnya, pemenuhan hak asasi manusia seseorang dapat melanggar, atau setidaknya mengganggu pemenuhan hak asasi manusia orang lain. Bahkan, Magnis-Suseno merujuk pada pengalaman umat manusia di masa lampau dimana pemberian supremasi terhadap prinsip kebebasan dalam penegakan

hak asasi manusia hanya memberikan kebebasan yang besar pada golongan yang kuat dalam kedudukan politik, sosial, dan ekonominya sekaligus menyebabkan kerugian besar di pihak yang lemah. Di samping itu, ketiadaan pembatasan demikian tentunya dapat berakibat pada adanya penggunaan hak asasi manusia, yang berasal dari masyarakat luar yang secara tata hukum, sosial, dan budaya bertentangan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Indonesia, yang justru menimbulkan polemik di masyarakat Indonesia sendiri.

#### c. Pengetahuan mengenai Bentuk-bentuk Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Peneliti menyajikan beberapa

contoh hak asasi manusia yang lazim untuk diketahui oleh khalayak, seperti hak hidup, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dalam perkawinan yang sah, hak beragama, dan hak untuk tinggal di lingkungan hidup yang sehat. Terhadap empat dari lima pernyataan mengenai contoh hak asasi manusia tersebut, lebih dari 95% responden mengetahui bahwa keempatnya merupakan bentuk hak asasi manusia yang diakui secara sah di dalam sistem hukum Indonesia.

Namun, ada salah satu contoh pernyataan yang sejatinya bukan merupakan hak asasi manusia di Indonesia yang Peneliti sisipkan di antara empat hak asasi manusia sebagaimana disebutkan sebelumnya, yaitu hak untuk mendiskriminasi orang lain dalam suatu pergaulan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Cukup untuk menjadi perhatian bersama, 12 persen responden menyatakan bahwa pernyataan demikian adalah benar merupakan hak asasi manusia.

Padahal, secara konstitusional, UUD 1945 sama sekali tidak mengakui adanya hak tersebut. Justru, bentuk diskriminasi terhadap orang lain dengan alasan dan pertimbangan apapun merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jelas dalam hal ini, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif.

#### d. Pengetahuan mengenai Pihak-pihak yang Wajib Melakukan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia

Pada prinsipnya, Rhona K.M. Smith et. al. (2008: 53) menyebutkan bahwa entitas negara merupakan subyek hukum utama yang memikul kewajiban untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi

manusia. Di samping itu, Smith (2008: 56) juga menyatakan bahwa subyek hukum non-negara, di dalamnya termasuk manusia atau individu, juga merupakan subyek hukum pemangku kewajiban dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sejalan dengan hal itu, Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam perlindungan, penegakan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Sama halnya dengan negara, setiap orang, sebagaimana diatur pada Pasal 28J ayat (1), wajib

menghormati hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain.

Untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman responden mengenai hal ini, Peneliti mencantumkan dua subyek yang memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, yakni negara dan manusia. 94 persen responden menyatakan bahwa manusia memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain. Berikutnya, 2% lebih rendah dari responden yang menyatakan setiap manusia wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, 92% responden menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia.

e. Penilaian terhadap Tingkat Pemahaman Komprehensif

Secara umum, pemahaman responden terdistribusi ke dalam beberapa tingkat pemahaman sebagai berikut:

Tabel 1. Distribusi Tingkat Pemahaman Responden mengenai Hak Asasi Manusia

Predikat	Skala Pemahaman	Jumlah Responden		
		L	P	Total
Sangat Kurang	0	1	0	1
	1	0	0	0
	2	0	0	0
Kurang	3	0	0	0
	4	0	1	1
	5	0	0	0
Cukup	6	1	0	1
	7	2	1	3
Baik	8	7	9	16
	9	6	8	14
Sangat Baik	10	10	22	32
	11	15	18	33
Total		42	59	101
Skor rata-rata (dalam %)		85.5	88.3	87.1

**Pembahasan**

A. Sikap Responden sebagai Penganut Agama

Secara konstitusional, UUD 1945 menjamin hak setiap penduduk untuk memeluk suatu agama. Demikian secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945

sebagaimana ditegaskan kembali pada Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Jelasnya, mengacu pada jaminan hak asasi manusia dalam hal seorang warga negara menjatuhkan pilihan agama yang dianutnya, warga negara lain tidak memiliki kapasitas untuk menggunakan paksaan (*dwang*) untuk mengintervensi warga negara yang bersangkutan untuk memeluk suatu agama.

Di samping mengenai hal tersebut, UUD 1945 juga memberikan jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dipeluknya. Dengan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap elemen hak asasi manusia dalam kehidupan beragama demikian ini, ketertiban dan perdamaian antar pemeluk agama dapat terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Berdasarkan hasil rekapitulasi isian kuesioner dalam penelitian ini, 95% responden mengaku tidak memaksakan agama yang dianutnya kepada orang lain. Demikian tentunya menunjukkan bahwa hampir seluruh responden memahami esensi hak beragama, atau dalam konteks lebih sempitnya adalah hak untuk memilih agama, merupakan hak asasi manusia.

B. Sikap Responden sebagai Peserta Didik

Pada dasarnya, seluruh responden adalah warga negara yang menggunakan hak asasinya untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Pada posisi awal, seluruh responden dan peserta didik lainnya berangkat dari titik yang sama, yakni pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan. Seiring jalannya waktu, di antara peserta didik muncul kelompok-kelompok sosial berdasarkan usia, kelas, dan ukuran lainnya. Terbentuknya kelompok-kelompok sosial demikian ini di lingkungan ini merupakan gejala sosial alamiah, sebagaimana yang terjadi pada lingkup masyarakat yang lebih luas (Soerjono Soekanto, 2006: 83).

Kelompok-kelompok sosial tersebut saling berinteraksi, masing-masing kelompok sosial tersebut akan memperoleh apa yang Soekanto (2006: 89) sebut sebagai kedudukan (*status*) dan peran (*role*) masing-masing. Karena setiap kelompok sosial menjalankan kedudukan dan peran yang berbeda dari kelompok-kelompok sosial lainnya, sistem lapisan sosial atau stratifikasi sosial, menurut

Soekanto (2006: 83) akan tercipta di dalam kehidupan bermasyarakat dengan sendirinya. Konsekuensinya, sebagaimana tercermin dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, akan tercipta hubungan timbal balik antar kelompok-kelompok sosial, kelompok muda menghormati kelompok tua dan, sebaliknya, kelompok tua menyayangi dan mengayomi kelompok muda.

Demikian halnya, secara pergaulan di sekolah, kakak kelas akan menempati stratifikasi sosial yang lebih tinggi dibanding adik-adik kelasnya. Namun, bukan berarti kakak kelas, sebagai pribadi peserta didik, memegang atau memiliki hak asasi yang lebih banyak dibandingkan adik-adik kelasnya. Dengan kata lain, baik kakak kelas maupun adik kelas secara hukum mengampu hak asasi manusia yang sama baik jumlah maupun cakupannya. Hal demikian tentu mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang pada intinya berisi tentang prinsip kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), termasuk kesamaan dalam hal hak asasi manusia yang *notabene* diatur menurut hukum Indonesia.

Secara komparatif, hasil rekapitulasi kuesioner kesadaran hukum responden mengenai hak asasi manusia menunjukkan bahwa 87% responden menyatakan kakak kelas dan adik kelas memiliki hak yang sama. Responden demikian inilah yang telah memahami esensi dari prinsip kesamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Selebihnya, 13% di antara 101 responden tidak atau belum memahami konteks kesamaan di hadapan hukum demikian ini.

Meskipun secara proporsi masih terbilang sedikit sampel yang menganggap ada basis hak asasi manusia untuk mendiskriminasi manusia yang lainnya, menurut Peneliti, temuan ini menjadi peringatan awal (*early warning*) bagi munculnya individu atau kelompok individu yang merasa dirinya berada di posisi eksklusif di tengah masyarakat atas nama ketaatan atau, bahkan, fanatisme buta terhadap latar sosial dan/atau pemikiran tertentu. Magnis-Suseno (2015: 98) menuangkan buah pikirannya mengenai

eksklusivitas dan fanatisme buta tersebut sebagai berikut:

*At the same time traditional pluralism seems to be eroding ... Although direct*

*communal conflicts have not occurred during the last four years, the alienation between culturally religiously defined communities is increasing. It is said, for instance, that the big markets of Jakarta like Pramuka, Senen, or Tanah Abang have been taken over by specific ethnic groups (Betawi, Madurese, Bataks, East Timorese a. o.) which at least makes open warfare less likely.*

Uraian Magnis Suseno di atas menggambarkan bagaimana eksklusivitas suatu kelompok malah menajamkan perbedaannya dengan kelompok lainnya. Bahkan, diuraikan juga, di beberapa pusat perbelanjaan besar di Jakarta sebagaimana tersurat di atas, mengalienasi kelompok yang satu dari kelompok yang lain dalam hal aktivitasnya di pusat perbelanjaan tadi. Ke depan, hal yang demikian ini akan menjadi ancaman serius bagi integrasi nasional Indonesia.

#### C Sikap Responden sebagai Anggota Keluarga

Berdasarkan hasil rekapitulasi isian kuesioner pemahaman pengurus organisasi kesiswaan intra sekolah pada SMAN 30 Jakarta dan SMAN 77 Jakarta, Peneliti menemukan fakta bahwa 43% responden menjadikan alasan hak asasi manusia untuk menentang larangan dan/atau perintah yang diberikan oleh orang tua responden yang bersangkutan. Meskipun besaran responden yang demikian masih lebih kecil dibandingkan dengan proporsi responden yang tidak menggunakan alasan hak asasi manusia untuk menentang orang tuanya, demikian ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Menurut Peneliti gambaran nyata demikian ini merupakan bentuk penyimpangan (*deviation*) terhadap ajaran agama dan ketentuan hukum positif di Indonesia.

Secara hukum positif di Indonesia, hubungan hukum antara orang tua dan peserta didik dalam konteks ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai kekuasaan orang tua atas anak. Pengaturan demikian dilakukan sebagai batasan agar satu pihak dalam hubungan hukum ini tidak melanggar garis demarkasi hak asasi pihak yang lain. Secara konstitusional, pembatasan demikian dibenarkan berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.



Pasal 298 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “tiap-tiap anak, dalam umur berapa pun juga, berwajib menaruh kehormatan terhadap bapak dan ibunya”. Kemudian di bagian lain Pasal ini juga menyebutkan “si bapak dan si ibu, keduanya berwajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa”. Berdasarkan hal tersebut, termasuk dalam hal peserta didik yang beberapa di antaranya belum mencapai usia dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan masih berada di dalam tanggungan orang tuanya, wajib tunduk pada kehendak orang tuanya sepanjang dilakukan untuk menjalankan kewajiban memelihara dan mendidik anaknya tersebut.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 46 ayat (1) menentukan bahwa “anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”. Jelas dalam ketentuan tersebut, diksi kata “baik” secara tentu harusnya dipahami sebagai kebaikan dalam hal *rechtmaticheid* (kebaikannya menurut pengaturan hukum) dan *doelmatigheid* (kebaikannya menurut maksud atau tujuannya). Meskipun, menurut *original intent*-nya, hak asasi manusia merupakan hal yang bertujuan pada kebaikan, argumentasi mengenai penegakan hak asasi manusia tersebut tidak dapat dilakukan secara pragmatis dan serampangan oleh sampel dalam penelitian ini.

Lebih lanjut, apabila memang orang tua memiliki maksud yang baik dan menegakkannya dengan cara yang baik, sebaiknya peserta didik yang menjadi sampel dalam hal ini tidak dapat menentang kehendak orang tuanya dengan alasan apapun, termasuk alasan hak asasi manusia. Sebaliknya, apabila penyampaian argumentasi mengenai hak asasi manusia ini dilakukan oleh sampel untuk menentang kehendak orang tua yang tidak baik, demikian ini dapat dibenarkan.

Namun, karena keterbatasan pengumpulan data untuk memperoleh gambaran dalam situasi apa sampel menentang kehendak orang tuanya dengan menggunakan dalil-dalil hak asasi manusia, Peneliti tidak dapat secara spesifik menilai apakah peserta didik salah atau benar dalam hal ini. Untuk itu, berdasarkan data yang diperoleh oleh Peneliti dimana 43% sampel menggunakan dalil hak asasi manusia sebagai respon terhadap larangan melakukan sesuatu

yang diberikan oleh orang tuanya, Peneliti hanya dapat secara abstrak mengungkapkan bahwa telah terbentuk suatu ruang diskursus di

tengah kekuasaan orang tua atas anaknya yang mengakomodasi gagasan-gagasan mengenai hak asasi manusia yang secara spesifik adalah hak anak.

### Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil sebagaimana diuraikan pada bab pembahasan sebelumnya, Peneliti dapat menyusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum, seluruh responden terliterasi pemahaman hak asasi manusia melalui beragam media pembelajaran. Secara berurutan dari yang paling banyak digunakan oleh responden, media pembelajaran hak asasi manusia tersebut antara lain: (i) proses belajar mengajar di sekolah (100%), (ii) kegiatan belajar mandiri yang meliputi: buku, koran, dan sumber informasi digital, (iii) diskusi bersama teman (61%), (iv) diskusi bersama anggota keluarga (58%), (v) kegiatan sosialisasi dan penyuluhan (51%), dan (vi) proses belajar mengajar di luar sekolah, misalnya kursus (25%).
2. Meskipun proses literasi telah secara efektif bekerja pada seluruh responden, tingkat pemahaman responden mengenai hak asasi manusia terbilang sangat beragam. Berdasarkan klasifikasi yang dibuat oleh Peneliti setelah melakukan penilaian terhadap lembaran pengujian pemahaman para responden, responden yang memiliki tingkat pemahaman mengenai hak asasi manusia yang tergolong sangat kurang tercatat ada pada angka 1% dari jumlah seluruh responden. Berikutnya, angka yang sama dengan sebelumnya juga dicatatkan untuk responden yang memiliki pemahaman yang kurang mengenai hal ini. Di level berikutnya, empat per seratus responden memiliki tingkat pemahaman yang terbilang cukup. Berikutnya, untuk tingkat pemahaman yang baik mengenai hak asasi manusia ini, 30% responden terklasifikasi sebagai responden yang memiliki pemahaman pada tingkat ini. Terakhir, Peneliti menemukan 64 persen responden memiliki pemahaman mengenai isu ini pada kualifikasi pemahaman yang sangat baik.

3. Secara khusus, ada beberapa persoalan pemahaman mengenai hak asasi manusia, yang menurut Peneliti, perlu mendapatkan perhatian dan kecermatan lebih lanjut. **Pertama**, 95 persen responden memahami hak warga negara untuk memilih agamanya masing-masing. Untuk itu, kelompok

mayoritas ini mengaku tidak memaksakan agama yang dianutnya kepada orang lain. Kedua, Peneliti menemukan indikasi 13% sampel memiliki pemahaman kelas masyarakat yang menghuni stratifikasi yang lebih tinggi memiliki hak yang lebih dalam setiap interaksi di dalam masyarakat. Demikian, bagi Peneliti, merupakan bibit-bibit eksklusivisme yang nantinya akan menjadi negasi terhadap pemahaman egalitarian dalam penegakan hukum atau, yang secara konstitusional disebut dengan, kesamaan di hadapan hukum.

Ketiga, mengenai pemahaman hak asasi manusia responden dalam kehidupan keluarga, Peneliti mengikhtisarkan sebanyak 43 persen responden menggunakan dalih-dalih hak asasi manusia untuk menentang perintah atau nasehat dari orang tua. Demikian, meskipun tidak dapat digeneralisasi, tentu perlu mendapatkan perhatian, mengingat secara hukum keperdataan Indonesia, seorang anak berada di bawah kekuasaan orang tuanya sampai yang anak yang bersangkutan dewasa.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Baker, Ernest. (1960). *Greek Political Theory*. Ed. 12, cet. 6. London: Methuen & Co. Ltd.
- Basah, Sjachran. (2011). *Ilmu Negara: Sejarah, Metode, dan Perkembangan*. Cet. 9. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Haris, Syamsuddin. (2014). *Masalah-masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Magnis-Suseno, Franz. (2003) *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan*

*Modern*. Cet.7. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- \_\_\_\_\_. (2015). *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: Bunga Rampai Etika Politik Aktual*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Mahfud MD, Moh. (2014). *Politik Hukum di Indonesia*. Ed. revisi, cet. 6. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rawls, John. (1999). *A Theory of Justice*. Ed revisi. Cambridge: Harvard University Press.
- Smith, Rhona K.M. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Cet. 1. Yogyakarta: Pusham UII.
- Soekanto, Soerjono. (2006) *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Ed. 1, cet. 16. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Undang-Undang RI 1974 No. 1, Perkawinan.
- Undang-Undang RI 1999 Nomor 39, Hak Asasi Manusia.

### C. Internet

- Kompas. "Jokowi: Demokrasi Kita sudah Kebablasan", [http://nasional.kompas.com/read/2017/02/22/12031291/jokowi\\_demokrasi.kita.sudah.kebablasan](http://nasional.kompas.com/read/2017/02/22/12031291/jokowi_demokrasi.kita.sudah.kebablasan). Diakses pada tanggal 23 April 2017.